

KOMPETISI

Edisi 62/2018

MERAUP PASAR E-COMMERCE







- 6 Portal
- 21 Kanal
- 3 Tajuk
- 10 Kilas KPD

Daftar Isi



- 22 Wawancara
- 34 Pencegahan
- 28 Perspektif
- 24 Utama
- 32 Penegakan Hukum
- 38 Kegiatan

- 40 Tulisan Persaingan

- 46 Ilmu

- 47 Klinik Konsultasi

- 48 Klinik Merger

- 49 Juanda 36

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang menarik dari tahun ke tahun. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Melihat pesatnya perkembangan e-commerce tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi shifting pola jual beli masyarakat yang semula konvensional menjadi digital.

Timbulnya gaya baru dalam bertransaksi antara pembeli dan penjual ini merubah seluruh pakem yang ada. Mulai dari perilaku memilih barang dan jasa oleh konsumen, promosi, strategi pricing oleh produsen, transaksi harga, proses pembayaran, sampai dengan pengiriman. Industri-industri baru penyokong dari kegiatan ini pun tumbuh subur, katakanlah yang terkait dengan jasa pembayaran atau jasa ekspedisi pengiriman. Tumbuhnya suatu industry tentunya menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana memberikan optimalisasi dalam industry tersebut dan menghadirkan manfaat yang maksimal untuk seluruh elemennya.

Tidak terkecuali bagi KPPU selaku lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha, perkembangan e-commerce ini menjadi prioritas baru. Melalui tugas pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah, diharapkan prinsip persaingan sehat dapat menjadi ruh dalam pengambilan putusan dan pembuatan regulasi terkait e-commerce. Selain itu upaya penelitian dan monitoring yang saat ini telah efektif dilakukan KPPU juga diharapkan dapat menjadi langkah tepat untuk mewujudkan industri e-commerce yang sehat. Industri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk masuk, tanpa adanya penyalahgunaan posisi dominan dan praktek monopoli. ■

Salam Kompetisi!

Judianto @cakoleg

"Kedua Capres dikelilingi para raksasa & gurita yg berpeluang memonopoli/kartelisasi usaha bisnis. Maka INDEPENDENSI adl mutlak bagi @KPPU untuk menjaga Persaingan Usaha tetap sehat"

Jimly Asshiddiqie @JimlyAs

"Kemarin rapat sbg Ketua Dewan Pnsihat KPPU, lembaga pengendali ekonomi pasar besar utk mengawasi persaingan usaha yg tdk sehat yg setara dg KPU sbg lembaga penyelenggara politik pasar besar pemilu."

tirto.id @TirtOid

"Pada 2016 lalu, sempat terjadi persaingan tidak sehat antara Aqua dan Le Minerale. Hingga akhirnya Aqua dinyatakan bersalah oleh KPPU, karena terbukti melakukan hambatan pada distributor untuk tidak menjual Le Minerale. Waduh~ <https://tirto.id/c9Sa>"

Bisnis.com @Bisniscom

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menang melawan pelaku kartel harga daging sapi impor yang dilakukan 32 perusahaan feedloter. Kali ini, Mahkamah Agung yang mengetuk palu di tingkat kasasi. | <https://bit.ly/2RTjFBG>"

Reformer @Gerak_Langkah

"Dukung @KPPU gulung kartel kartel pangan"

KOMPETISI

DEWAN PAKAR

Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, Guntur S. Syahputra, Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, M. Afif Hasbullah, dan Yudi Hidayat.

PENANGGUNG JAWAB

Taufik Ariyanto

PEMIMPIN REDAKSI

M. Zulfirmsyah

REDAKTUR PELAKSANA

Intan Putri W

REDAKSI

Windy Hapsari O, Ratmawan Ari K, dan Bayu Fitriyanto

ALAMAT REDAKSI

Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat 10120

HALO HUMAS 021-34831563

SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043

Fax. 021-3507008

Email: infokom@kppu.go.id

Website: www.kppu.go.id

ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Indonesia pada saat ini telah berkembang dalam masalah ekonomi digital, namun potensi ekonomi digital yang ada di Indonesia saat ini hampir sama dengan China pada tahun 2010 berdasarkan indikator-indikator seperti penetrasi e-retail, GDP per kapita, penetrasi internet, pengeluaran ritel. Indonesia adalah pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara, yang mempunyai dampak yang baik bagi perdagangan online. Saat ini sudah dilakukan pembinaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang berdampak lebih baik bagi setiap orang yang ingin memperluas usahanya dengan aplikasi online. Tentu saja ekonomi digital berdampak juga pada kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya.

Seperti saat ini kebanyakan orang lebih senang berbelanja online daripada harus langsung datang *on the spot*, dikarenakan efisiensi waktu, banyaknya aplikasi pilihan dan media sosial yang sudah semakin banyak berkembang. Selain itu, rata-rata aktivitas berbelanja sudah banyak dilakukan dengan pembayaran secara *cashless*. Pada era sekarang ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan adanya transportasi online yang memberikan kemudahan bagi orang yang menggunakan. Namun, transportasi online tersebut tidak hanya dipandang positif bagi banyak pihak, akan tetapi ada juga pandangan negatif, bagi pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Dampak positif dengan adanya transportasi online adalah dapat mempermudah banyak orang dan lebih efisiensi dalam hal waktu

(dapat memesan langsung, langsung dapat, dan hanya selang beberapa waktu). Harganya pun lebih jelas karena disaat memesan sudah tertera harga yang pasti dalam aplikasi dan yang terpenting tidak hanya satu pihak yang merasa untung, tapi dua pihak yaitu, pengemudi dan penumpang, karena pengemudi pun merasa mudah mendapatkan konsumen dengan adanya aplikasi.

Dampak negative adanya perkembangan digital dalam transportasi online adalah banyaknya terjadi kemacetan yang disebabkan persentase banyaknya pihak yang masuk dalam pekerjaan transportasi online dan terjadi konflik atas dua kubu yaitu transportasi online dan Transportasi konvensional. Konflik antara transportasi online dan Transportasi konvensional ini karena belum jelasnya formulasi penghitungan tarif dalam transportasi online oleh pemerintah.

KPPU sebagai otoritas persaingan usaha mempunyai kewenangan memberikan saran dan pertimbangan dalam kebijakan yang terkait dalam ekonomi dan persaingan usaha. KPPU harus memberikan saran terkait eksistensi transportasi online dan memberikan formula tarif yang adil diterapkan dalam transportasi online agar tidak adanya *dispute* antar pihak penyedia jasa aplikasi transportasi online dengan pengemudi terkait tarif ataupun *abuse of power* penyedia jasa aplikasi terhadap pengemudi. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada era ini sudah mengerti dan ikut berperan dalam perkembangan ekonomi digital. ■



“Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke 73,
17 Agustus 2018 di Gedung KPPU Jakarta”





Kunjungan Mendag ke KPPU

Ketua dan para Anggota KPPU menerima langsung kunjungan dari Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita di kantor KPPU guna melakukan diskusi lanjutan dan pembahasan terkait amandemen Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM-PUTS), pada 10 Juli 2018.

Dalam *press conference* yang dilangsungkan pagi hari, Ketua KPPU Kurnia Toha menyambut baik dukungan dari Mendag terhadap eksistensi KPPU selaku Lembaga Negara yang independen. “KPPU adalah lembaga yang independen, kami bertanggung jawab langsung kepada Presiden”, kata Kurnia.

Mendag juga menambahkan, bahwa Kemendag tidak bermaksud untuk mengkerdilkan fungsi KPPU. “Tidak ada niatan sama sekali kami tim dari pemerintah yang terdiri dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk menutup KPPU, atau menjadikan KPPU bagian dari Kemendag dan atau menjadikan setara Dirjen. Kami mendukung penuh KPPU dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia, sebagai Lembaga pengawas persaingan usaha yang independen dan kredibel di negara kita,” jelas Enggar.

Perlu diketahui, di DPR saat ini masih bergulir proses amandemen UULPM-PUTS yang dibahas oleh Tim Panitia kerja (Panja) dan Tim pemerintah. Untuk itu KPPU diminta untuk dapat memberikan masukan dalam pembahasan amandemen UU LPM-PUTS. Hal tersebut penting mengingat pengalaman KPPU selama ini dan nantinya KPPU sebagai pihak yang secara langsung menjalankan hasil akhir dari amandemen UU ini. Tujuannya tidak lain adalah agar kinerja KPPU semakin baik dan peranan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha juga semakin meningkat. ■



JAIF Training Course: Memahami Aturan Analisa Ekonomi dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Sebagai implementasi proyek kerja sama KPPU dengan pemerintah Jepang melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) Program, selama empat hari kedepan yaitu sejak tanggal 3-6 Juli 2018 KPPU menggelar JAIF Training Course on Economics of Competition. kegiatan yang digelar sebagai bentuk kerjasama KPPU-JFTC beserta JAIF ini diselenggarakan di Holiday Inn resort Hotel Bali.

JAIF Training Course ini dihadiri oleh competition agency dari Sembilan Negara ASEAN, diantaranya yaitu dari Malaysia Competition Commission (MyCC), Philippines Competition Commission (PHCC), Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS), Department Of Competition And Consumer Affairs Brunei Darussalam dan lainnya. Tercatat terdapat tiga puluh lima peserta yang mengikuti training ini. Selain sebagai tuan rumah penyelenggara, KPPU juga terlibat sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.

Acara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASEAN Competition Authorities mengenai Penerapan Analisis Ekonomi dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha ini dibuka langsung oleh Kurnia Toha selaku Ketua KPPU. dalam prakatanya Kurnia menyambut dengan suka cita kolega dan peserta yang mengikuti kegiatan

ini. Tema yang diangkat dalam training kali ini menurut Kurnia pun cukup menarik untuk didiskusikan karena aturan ekonomi dan persaingan usaha seperti dua sisi mata uang. “Keduanya saling terhubung, kita tidak bisa mencapai nilai dari persaingan usaha tanpa ada unsur ekonomi didalamnya,” ujar Kurnia. Lebih jauh Kurnia menyampaikan bahwa dalam penerapan hukum persaingan usaha selalu melibatkan aturan atau analisis ekonomi dalam beberapa bentuk.

Usai sambutan dari Ketua KPPU, dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Mr. Hideyuki Shimozu, Strategist economic Analysis Team dari JFTC. Hideyuki menyampaikan suka citanya atas penyelenggaraan kegiatan ini, menurutnya penyelenggaraan kegiatan ini sangat bagus dan bermanfaat sebagai sarana untuk membagi pengetahuan dan pengalaman dari competition authorities dari masing-masing Negara peserta. “saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, karena dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk kita semua,” ujar Hideyuki.

Acara yang berlangsung selama empat hari ini diisi dengan sharing session oleh para peserta dari masing-masing Negara dengan menceritakan pengalaman mereka menangani kasus dinegaranya. Selain itu kegiatan juga diisi oleh penyampaian materi yang disampaikan oleh Japanese Expert yaitu Prof. Dr. Koki Arai dan ASEAN Expert yaitu Dr. Eugenia Mardanugraha dan Taufik Ariyanto. ■



KPPU Menjadi Host CLIP Workshop

Sebagai bentuk dari kerjasama bidang ekonomi dalam kerangka ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), KPPU bekerjasama dengan ASEAN Secretary, New Zealand Commerce Commission (NZCC), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) dan Vietnam Competition and Consumer Authority (VCCA) dalam pelaksanaan workshop AANZFTA Competition Law Implementation Program (CLIP).

Penyelenggaraan workshop ini dikhususkan untuk otoritas pengawas persaingan usaha dan perlindungan konsumen dari Indonesia dan Vietnam. Workshop yang mengambil tema "Investigation Module Two: Evidence and Interviewing Skills" ini merupakan workshop kedua yang sebelumnya telah diselenggarakan di Vietnam pada bulan Januari 2018. Ms. Yap Lai Peng perwakilan dari ASEAN Secretary dan Ms. Amy Stuart selaku First Secretary Australian Mission to ASEAN Department of Foreign Affairs and Trade berkesempatan menyampaikan kata sambutan.

Acara workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, Taufik Ariyanto. Selaku tuan rumah, Ariyanto menyampaikan ucapan selamat datang kepada para delegasi. Ia juga menyampaikan bahwa workshop ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman kepada Investigator agar dapat mengetahui teknik/ metode untuk mengumpulkan alat bukti secara efektif dan efisien tentunya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan terkadang terbatas. Diakhir sambutan Ariyanto mendorong seluruh delegasi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam semua sesi workshop, "saya berharap semua delegasi dapat aktif berpartisipasi pada semua sesi, kita hidupkan kegiatan ini, kita manfaatkan dengan maksimal apa yang Pemateri sampaikan," tuturnya.

Workshop yang dihadiri tidak kurang dari 30 peserta tersebut menghadirkan beberapa Pembicara dari ACCC dan NZCC yang merupakan pakar dalam bidangnya masing-masing. Pelaksanaan workshop mengambil tempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta dan berlangsung sejak tanggal 31 Juli s.d 2 Agustus 2018. ■



Korelasi antara e-Commerce & Persaingan Usaha

KPPU bersama dengan lembaga pengawas persaingan usaha lainnya di Kawasan Asia Timur (China-Taipei, Jepang, Hongkong, dan Mongolia) dan Kawasan Asia Tenggara (Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, Vietnam) serta dari lembaga pengawas persaingan usaha India menyelenggarakan seminar dengan tajuk REGIONAL ANTITRUST SEMINAR ON E-COMMERCE AND COMPETITION. Pada seminar yang dilaksanakan di Kawasan Legian, Bali ini Ketua KPPU, Kurnia Toha, memberikan penegasan, teknologi digital saat ini sudah mempengaruhi bisnis baik di pasar tradisional dan bentuk bentuk bisnis modern lainnya yang sudah ada. "Hal ini karena batas pasar sudah sangat luas dan tidak terbatas (borderless), oleh karena itu perlu penyamaan persepsi dalam hukum persaingan usaha untuk menghadapi era e-commerce di seluruh dunia," tegas Kurnia.

Akhir-akhir ini memang sudah banyak isu-isu persaingan usaha yang timbul karena adanya perubahan teknologi yang sangat cepat terutama dalam bidang perdagangan dengan adanya berbagai aplikasi yang mempermudah e-commerce. Isu-isu tersebut antara lain dalam hal penentuan definisi pelaku usaha, pasar bersangkutan, penentuan posisi dominan, serta

merger dan akuisisi. Perbedaan hukum persaingan usaha di masing-masing negara tentu akan mengakibatkan perbedaan penanganan dan putusan suatu perkara, seperti penilaian pengambilalihan Uber oleh Grab di Indonesia dan Singapura berbeda.

Hal menarik adalah penentuan definisi pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha saat ini sudah ketinggalan jaman, meskipun dalam amandemen undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha di Indonesia yang diusulkan DPR-RI sudah mengatur pelaku usaha luar negeri yang menyebabkan iklim persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. "Dengan perkembangan e-commerce yang sangat cepat ini sangat memungkinkan adanya perdagangan antar negara yang dapat mengakibatkan iklim persaingan usaha tidak sehat di Indonesia karena adanya predatory pricing atau seorang pedagang dari luar negeri menjual barangnya dengan harga sangat murah dengan tujuan mematikan penjual barang yang sama di dalam negeri dan penjualannya menggunakan *platform* e-commerce," kata Ukay karyadi saat menjadi keynote speaker dalam acara tersebut.

Tentunya sikap yang jelas dari pemerintah terkait hukum persaingan usaha sangat ditunggu-tunggu karena perkembangan sistem perdagangan saat ini berubah dengan sangat cepat dan perlu perubahan hukum yang adil untuk mengatur perubahan-perubahan yang sudah terjadi secara masif. ■

Menyamakan Persepsi Agar Tak Melanggar



Banyak cara yang dilakukan KPPU agar masyarakat di Indonesia tidak terjebak pada perilaku yang bisa jadi potensi pelanggaran pada Undang-undang tentang persaingan usaha tidak sehat. Salah satu cara dari sekian banyak cara itu adalah dengan mengadakan workshop mengenai kebijakan persaingan usaha. Kali ini, target workshop adalah aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada 14 Agustus 2018.

"Kita harus bekerja dengan asas preventif. Kita harus mencegah sebelum peristiwa itu terjadi. Selama ini kalau bikin perda kita berkonsultasi dengan Kemenkumham. Mulai sekarang kita juga akan berkonsultasi dengan KPPU," ungkap Riono (Sekda Tanjungpinang).

Mengamini Riono, Akhmad Muhari (Kepala KPD Batam), memaparkan KPPU dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha, namun tidak pada sisi pemerintah.

"Kenapa *workshop* seperti ini perlu? Karena regulator seperti Bapak dan Ibu adalah garda pencegahan praktik monopoli atau persekongkolan di daerah Bapak dan Ibu, agar kebijakan yang tidak pro persaingan dapat dihilangkan."

Taufik Ahmad (Direktur Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi) juga menambahkan, di daerah adalah sangat perlu untuk mengetahui dan mengikuti penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha guna ketaatan terhadap UU No.5 Tahun 1999, "jangan sampai ada yang melanggar," tutupnya. ■

Kemitraan Harus Sehat di Batam



“Kalau melakukan kemitraan harus dibuat perjanjian secara tertulis. Kalau tidak ada perjanjian tertulis, nanti jika ada masalah kita gak bisa berbuat apa-apa”, ujar Muhari (Kepala KPD Batam) pada *workshop* bertema Perjanjian Kemitraan yang digelar di Batam pada 20 September 2018.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kemitraan antara kedua belah pihak, baik yang mikro dengan yang kecil, maupun yang kecil dengan yang menengah, semua harus tunduk dengan aturan yang ada. Termasuk membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian kemitraan ini memiliki lima ketentuan minimal yang harus ada. Adanya kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu

pelaksanaan kemitraan, serta ketentuan dalam penyelesaian perselisihan. Dedy menambahkan, dalam pelaksanaan kemitraan dilarang adanya kepemilikan dan atau penguasaan terhadap salah satu pihak, semuanya mutlak dijalankan.

“Pelaku usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pelaku usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai pelaku usaha mikro, kecil. Sebagai contoh dalam usaha perkebunan, bentuk penguasaan misalnya kegiatan operasional dilakukan oleh inti, namun risiko kerugian ditanggung oleh plasma, selain itu seluruh biaya operasional ditanggung oleh plasma,” jelas Dedy Sani Ardi (Direktur Pengawasan Kemitraan). ■

Mindset Mahasiswa Haruslah Bersaing Sehat



Bulan September menjadi awal perkuliahan, di mana mahasiswa baru bergabung ke universitas, dan mahasiswa senior naik tingkat. Demi mendiseminasikan ilmu persaingan usaha kepada mahasiswa sebagai salah satu stakeholder KPPU, KPPU melalui KPD Medan melakukan sosialisasi Mengenal KPPU dan Hukum Persaingan Usaha yang Sehat, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, pada 12 September 2018.

Anggota KPPU Guntur S. Saragih hadir sebagai pemapar sekaligus narasumber sosialisasi. Kehadirannya disambut baik oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Andri Soemitra, "dalam kegiatan ini mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata ada aspek lain di dalam kegiatan usaha yaitu spektrum persaingan dan semoga pertemuan ini menjadi berkah dan inspirasi dalam menciptakan sesuatu dengan mindset yang berbeda," katanya.

Lebih lanjut, Guntur juga mengatakan, persaingan usaha ditujukan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kompetitif. "Iklim usaha yang kompetitif dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama, tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk berkompromi atau bersekongkol yang dalam konteks persaingan usaha dilarang. Mahasiswa di era sekarang harus mampu dan patut mengetahui bagaimana prinsip-prinsip persaingan menjadi salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan harga yang kompetitif dan wajar," ujar Guntur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPD Medan Ramli Simanjutak menyampaikan bahwa, mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau menyelesaikan skripsi terkait persaingan usaha dapat mendaftar ke KPD Medan. ■

Keseriusan KPPU dalam Pengawasan Kemitraan di Sektor Perkebunan Sawit



Sebagai langkah keseriusan KPPU dalam pengawasan kemitraan di sektor perkebunan sawit di wilayah kerja KPD Medan, KPPU gelar sosialisasi pengawasan perjanjian kemitraan pelaku usaha kemitraan di Hotel Santika Dyandra Medan, pada 13 September 2018. Sosialisasi yang juga dihadiri oleh para Pimpinan dan/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kota/ Kabupaten di wilayah Sumatera Utara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara ini dihadiri pula oleh Anggota KPPU Guntur S. Saragih.

Dalam pembukaannya, Guntur menegaskan bahwa KPPU berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kemitraan sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah jo PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurutnya, kelemahan pelaku UMKM di Indonesia berkaitan dengan permodalan, bahan baku produksi, manajemen, dan pemasaran.

Disamping itu, dalam kerja sama dengan pelaku usaha besar, seringkali posisi pelaku UMKM sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan pelaku usaha besar. “Saya berharap masing-masing pelaku UMKM bergabung dan membentuk kelompok tani atau koperasi dan melakukan perjanjian kemitraan, agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi tawar yang dilakukan oleh pelaku usaha besar,” jelas Guntur.

Lebih lanjut disampaikan, pentingnya perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM bertujuan untuk memberikan jaminan kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berusaha. Hal ini penting, agar dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha besar dapat turut membina dan mengembangkan usaha pelaku UMKM, serta memperoleh jaminan barang atau produk yang berkualitas. Disisi lain, adanya perjanjian kemitraan ini dapat menumbuhkembangkan pelaku UMKM menjadi lebih besar dari sebelumnya dan memberikan kepastian usaha, pemasaran, juga permodalan. ■

Kuliah Umum Bertema Persaingan Usaha di Banjarmasin



Dalam rangka mewujudkan implementasi kerjasama antara KPPU dengan Universitas Lambung Mangkurat, KPD Balikpapan menggelar kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, 13 September 2018. Hadir sebagai pemberi materi bertajuk Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kepala KPD Balikpapan, Abdul Hakim Pasaribu.

Kuliah umum yang dihadiri langsung juga oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum, mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa pascasarjana ULM ini membahas tentang putusan-putusan KPPU, usulan tugas akhir mahasiswa, serta berfungsi untuk menajamkan pemahaman mahasiswa. Hakim menjelaskan kepada mahasiswa mengenai empat tugas utama KPPU, “Mahasiswa juga harus mengetahui betul tentang

tugas KPPU, seperti pada penegakan hukum, advokasi kebijakan, pengendalian merger, dan pengawasan kemitraan,” jelasnya. Banyak mahasiswa yang juga tertarik memahami kasus-kasus yang tengah terjadi di masyarakat dan menyebabkannya berhubungan dengan KPPU.

Namun secara tidak sadar, masyarakat menjadi pihak yang merugi akibat perilaku pelaku usaha yang dilarang, seperti kegiatan oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, oligopsoni, inegrasi vertikal, posisi dominan, kepemilikan silang, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Hakim juga menjelaskan alur penanganan perkara di KPPU, mulai dari klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis pemeriksaan pendahuluan, sidang majelis pemeriksaan lanjutan, hingga putusan. ■

Berharap Tindak Lanjut Kartel Industri Perikanan Tambak



KPPU melalui KPD Balikpapan mengundang seluruh perusahaan Cold Storage wilayah Tarakan Kalimantan Utara, terkait pengumpulan data dan informasi terkait industri perikanan tambak di wilayah tersebut. Hal ini sebagai upaya tindak lanjut kunjungan kerja DPRD Kota Tarakan ke Kantor Pusat KPPU di Jakarta, terkait isu persaingan usaha tidak sehat di komoditas udang di Kota Tarakan, pada 10 September 2018.

Dapat disimpulkan bahwa Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah pengekspor

udang terbaik milik Indonesia. Hal ini didukung dengan banyak perusahaan cold storage yang beroperasi. KPPU mendengarkan keluhan beberapa masyarakat terkait indikasi kartel ini, di mana terdapat perjanjian kerjasama kesepakatan harga, sebagai bekal potensi pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, terus berupaya untuk menindak tegas segala upaya pelanggaran yang dilakukan. ■

KPPU Haruslah Independen



Di tengah proses amandemen UU Persaingan Usaha yang berlangsung cukup alot, KPD Surabaya bersama-sama peserta Internship Program KPD Surabaya, pada tanggal 22 Juli 2018 menggalang dukungan masyarakat Surabaya melalui kegiatan sosialisasi di area Car Free Day (CFD) jalan Raya Darmo Surabaya. Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar 4 (empat) jam sejak pukul 06.00 sd. 10.00 WIB tersebut mendapat sambutan sangat positif dari masyarakat Surabaya. Hal ini terlihat antusiasme masyarakat yang memadati booth KPPU.

Diikuti Kepala KPD Surabaya, Dendy R. Sutrisno, bahwa pada awal sosialisasi ini dilaksanakan, masyarakat Surabaya yang hadir memang belum semuanya mengenal peran KPPU, namun setelah mendapatkan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami disertai beberapa contoh fenomena ekonomi yang

sering dialami dalam keseharian, berhasil memicu keingintahuan para pengunjung booth KPPU. Bahkan tidak sekedar ingin mengetahui apa dan bagaimana UU Persaingan Usaha dan KPPU, akan tetapi juga memberikan dukungan moral kepada KPPU dalam bentuk membubuhkan tanda tangan pada banner yang bertuliskan “Kami Mendukung Independensi KPPU”.

Luar biasa animo masyarakat Surabaya, meski tergolong baru mengenal KPPU dalam sosialisasi ini namun spirit “wani” tampak jelas dari respons mereka menginginkan agar KPPU harus tetap menjadi otoritas pengawas persaingan usaha yang independen dan kuat, membela kepentingan masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. KPD Surabaya berharap dukungan moral dari masyarakat Surabaya ini dapat menjadi salah satu energi baru bagi para penyusun amandemen UU Persaingan Usaha untuk tetap menjaga independensi KPPU. ■

Pemberdayaan Pasar Tradisional Dorong Stabilisasi Harga



Mencermati kenaikan harga daging ayam usai Hari Raya Idul Fitri, pada tanggal 26 Juli 2018 KPD Surabaya berinisiatif melakukan sidak di pasar Wonokromo yang merupakan 1 dari 116 pasar tradisional dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, harga ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari semula kisaran harga Rp 30.000,- per kg naik mencapai Rp 40.000,- per kg. Hal ini tidak saja membebani konsumen, namun juga meresahkan para pedagang di pasar tradisional yang mengeluhkan turunnya pendapatan mereka.

Dalam sidak yang juga diikuti oleh jajaran satgas pangan Polda Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, PD Pasar, dan rekan-rekan media ini diperoleh informasi dari para pedagang harga beli ayam hidup dari pemasok, berkisar antara Rp. 26.000,- s.d. 27.000,- per kg. Sedangkan biaya atau ongkos untuk memotong adalah Rp. 1.000 s.d. 1.500 per ekor. Terdapat penyusutan sekitar 2 s.d. 3 ons per kilogram ayam yang dibeli pedagang dari pemasok. Tidak semua bagian ayam laku dijual. Sisanya seperti jeroan, kepala dan kaki merupakan salah satu yang tidak selalu habis.

Oleh karena itu pedagang mengambil margin yang cukup besar dari harga perolehan untuk menutup biaya penyusutan dan

menanggung resiko tidak laku tersebut. Pedagang di pasar umumnya berhubungan bisnis dengan pemasoknya berdasarkan hubungan kepercayaan saja, sehingga apabila harga dari pemasok naik tinggi, pedagang di pasar tidak dapat berbuat apapun selain kemudian menaikkan harga jual kepada pembeli.

Menanggapi hal ini Kepala KPD Surabaya, Dendy R. Sutrisno menyatakan pentingnya pedagang pasar tradisional mengubah cara berusahanya. “Para pedagang pasar tradisional dalam posisi tawar yang tidak sebanding dengan pemasok, untuk itu perlu dilakukan upaya perubahan cara berbisnisnya,” ujar Dendy.

Lebih lanjut Dendy menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menciptakan kestabilan harga di pasar tradisional, para pedagang dapat belajar dari praktek bisnis ritel modern tanpa harus menanggalkan karakteristik pasar tradisional, misalnya dengan mulai belajar membuat forecast kebutuhan dan pasokan dalam waktu tertentu, dan membuat perjanjian dengan para pemasok terkait jaminan pasokan serta kepastian kualitas dan harga. Dengan adanya jaminan pasokan serta kepastian kualitas dan harga yang dikemas dalam bentuk perjanjian, maka diharapkan pedagang tidak lagi inferior dihadapan pemasok dan harga di tingkat konsumen akhir akan relatif stabil. ■

Upaya Preventif Pelanggaran UU LPMPUTS



Berbagai upaya preventif dilakukan KPD Makassar sebagai bagian dari pencegahan terhadap potensi pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS), salah satunya dengan penyelenggaraan sosialisasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, yang digelar pada 17 September 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar yang semakin tinggi mendukung terciptanya iklim peluang investasi usaha yang lebih besar. Dan dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi inilah, menjadi sarana pengembangan masyarakat. Agar tidak melanggar, seluruh pelaku usaha yang ada di

wilayah ini wajib hukumnya mengenal UU LPMPUTS.

"Advokasi UU ini adalah langkah preventif, jangan sampai kita bertemu pada perkara pelanggaran persaingan usaha," ungkap Kepala KPD Makassar, Aru Armando. Dia menambahkan, pihaknya terus berupaya menyampaikan manfaat UU LPMPUTS sebagai bentuk peningkatan efisiensi ekonomi nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sangat penting bagi pemangku kepentingan daerah untuk mengetahui aturan ini agar tidak melanggar. ■

KADIN Ingin KPPU Diperkuat




Kali ini dengan menggandeng Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Sulawesi Selatan, KPPU terus berupaya menyampaikan mandat sebagai pengawas kemitraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar sosialisasi bertema pengawasan kemitraan yang dilangsungkan di Kantor Perwakilan Daerah Makassar, pada 7 September 2018. Sosialisasi yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi ini berfokus pada komitmen KPPU dalam menghadirkan pengawasan kemitraan yang efektif bagi pelaku usaha UMKM. Di mana UMKM menjadi tonggak

kemajuan ekonomi Indonesia, bahkan di saat krisis moneter yang pernah melanda pada tahun 1998.

Melalui UU No.20 Tahun 2008 jo. PP No. 13 Tahun 1999, KPPU diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan perjanjian antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM. Lewat hal inilah, KPPU juga mengawasi praktik monopoli yang mungkin terjadi.

Dalam kesempatan yang sama, KADIN juga berharap, di tengah banyaknya pekerjaan rumah KPPU, termasuk persoalan kurang terlindunginya UMKM, KPPU dapat diperkuat secara kelembagaan. Agar KPPU terus dapat aktif memberantas praktik monopoli di Indonesia. ■

PERSAINGAN SEHAT SEJAHTERAKAN RAKYAT



KUNKER KOMISI III DPRD

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dalam rangka memperoleh informasi dan penjelasan yang komprehensif mengenai UU No. 5 Tahun 1999 serta memahami proses pelaksanaan tender yang sesuai dengan azas persaingan usaha yang sehat, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat KPPU di Jakarta. Rombongan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Edy Nasapta disambut langsung oleh Ketua KPPU, Kurnia Toha dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPPU, Ch. Pandji Dewanto dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, Taufik Ariyanto.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menyampaikan apresiasi atas kunjungan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyambut baik maksud dari kunjungan kerja tersebut. Kurnia menyampaikan bahwa pintu KPPU selalu terbuka lebar untuk siapa saja yang

berkenan untuk mengetahui atau mempelajari hukum persaingan usaha di Indonesia. Lebih jauh Kurnia menjelaskan bahwa KPPU ada untuk melayani rakyat, mendorong perekonomian dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia yang merupakan tonggak perekonomian bangsa.

Pada kesempatan itu, Kurnia juga menyampaikan bahwa KPPU dapat memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah yang membutuhkan bantuan dalam penyusunan Peraturan Daerah atau Kebijakan strategis dalam bidang ekonomi untuk dapat melindungi kepentingan daerah namun tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sharing informasi mengenai berbagai hal berkenaan dengan potensi strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kegiatan perekonomiannya. ■



Nama: Taufik Ahmad, S.T., M.E.

Karier:

- Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi, 2001-2003
- Kepala Bagian Monitoring, 2003
- Kepala Subdirektorat Regulasi, 2003-2007
- Plt. Direktur Kebijakan Persaingan, 2007-2008
- Kepala Birp Kebijakan Persaingan, 2009-2010
- Kepala Biro Merger, 2010-2013
- Direktur Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi, 2014-sekarang
- Plt. Deputi Pencegahan, 2014-sekarang

- Bagaimana KPPU membedakan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia?

Di KPPU sendiri, ekonomi digital itu induknya. Ada satuan tugas e-commerce yang di bawah langsung Deputi Pencegahan. KPPU menyoroti langsung ke industri e-commerce di Indonesia melalui satgas itu. Ada kegiatan bisnis dan pelaku usaha serta konsumen dengan menggunakan teknologi, simple-nya, digolongkan menjadi e-commerce.

- Regulasi apa saja yang mengatur e-commerce di Indonesia?

Industri ini dipayungi oleh Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

ITE No.11 Tahun 2008. UU ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat atau terdampak dari aktivitas yang memanfaatkan internet. E-commerce di Indonesia juga diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Ada berapa pengguna internet dan smartphone di Indonesia, sehingga mempengaruhi tingginya aktivitas e-commerce?

Indonesia punya 93,4 juta pengguna internet dengan 71 juta di antaranya pengguna smartphone. Dari jumlah ini, menempatkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, tepatnya pada tahun 2020 nanti. Diharapkan dengan hal ini bisa mendorong kreasi, inovasi, dan menjadi ekonomi baru bagi generasi muda ke depan.

- Ada berapa bisnis model e-commerce sendiri di Indonesia, terlebih yang difokuskan oleh KPPU?

Kita fokus di 10 bisnis model, sesuai asosiasi pelaku e-commerce atau idEA. Ada bank, iklan, daily deals, direktori, infrastruktur, logistik, market place, online retail, pembayaran, dan travel. Online retail sendiri punya pelaku usaha terbesar, yakni 46% dari total pelaku usaha e-commerce yang terdaftar di idEA, 320 pelaku usaha tepatnya. Selain itu ada market place dengan 17% pelaku usaha, dan infrastruktur dengan 9% pelaku usaha. Jumlah ini ke depannya tentu akan terus meningkat, ya.

- Apa yang membedakan market place dan online store, dan contohnya apa?

Market place itu seperti mall, orang bebas punya toko yang disimpan secara online di suatu tempat. Owner market place ini sebagai pengelola. Misalnya Go-Jek, Bukalapak, Elevenia, JDID, Blanja. Nah kalau online store ini, mereka sendiri yang punya produknya, dan dijual secara online. Misalnya HijUp, erafone, theFthing, MizanStore.

- Bagaimana peran KPPU sendiri di industri e-commerce?

Banyak ya perannya. KPPU mencegah praktik monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat misalnya pada pengawasi perilaku diskriminasi. Apakah ada pemberian fasilitas tertentu untuk dapat masuk ke pasar atau dalam pengembangan inovasi kepada platform lain yang terintegrasi. KPPU juga mengawasi potensi

eksploitasi dari platform ke supplier atau bahkan antarplatform. KPPU juga memperhatikan perjanjian eksklusif untuk menciptakan pasar dalam satu integrasi platform. Juga melihat potensi predatory pricing, misalnya dengan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan secara online sangat beragam dan dispersi harga sangat murah.

- Saran dan pertimbangan yang pernah dilakukan oleh KPPU untuk e-commerce?

Dulu pernah ada dalam kisruh transportasi online, KPPU mendukung bahwa agar ada pengaturan equal treatment antara taksi online dengan konvensional. Kedua, ada hasil inovasi yang mungkin pemerintah mengubah regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi seperti tarif bawah dalam keselamatan dan kesehatan industri transportasi. Ketiga, terkait ada perubahan radikal dimana untuk menjadi perusahaan transportasi umum sudah tidak terhambat lagi oleh materiil berupa budget yang besar, tinggi, dengan hanya modal mobil sudah bisa beroperasi. Sebenarnya ini sesuatu yang baik, tapi harus dilihat treatmentnya harus sama dengan pelaku usaha yang lama. Kalau bisa, yang lama dipersamakan dengan yang baru dalam kemudahannya. Dulu juga ada permasalahan bahwa perusahaan harus berbadan hukum, dan KPPU juga satu suara. Namun alasan untuk berbadan hukum itu menghalangi akses orang untuk berusaha hanya dengan satu mobil. Harusnya perusahaan transportasi ya transportasi saja, perusahaan aplikasi ya harus fokus kepada aplikasinya saja, tidak bisa jadi satu kesatuan. Aplikasi hanya tools saja sebenarnya. ■

MERAUP PASAR E-COMMERCE

Perkembangan e-commerce atau elektronik commerce (perdagangan elektronik) di Indonesia makin cepat, makin maju. Dimulai dari tahun 1994 saat pertama kali e-commerce sederhana diperkenalkan melalui pertukaran data secara elektronik, kini tidak ada orang yang tidak terkena fungsi dan manfaat e-commerce. Terlebih yang hidup di kota-kota besar.

Menanggapi fenomena perkembangan ini, sejak tahun 2014, e-commerce menjadi salah satu sektor industri strategis yang difokuskan oleh KPPU. Berdasarkan klasifikasi, KPPU membagi model bisnis e-commerce menjadi 10 model. Yakni *bank, classified ads, daily deals, directory, infrastructure, logistic, market place, online retail, payment, dan travel*. Melalui satgas e-commerce, KPPU secara aktif turut serta dalam penyuksesan Paket Kebijakan Ekonomi XIV. Di mana salah satu tujuannya adalah perlindungan konsumen dan keamanan siber.

Indonesia tercatat sebagai negara kelima dengan pengguna internet terbanyak, mencapai 143 juta orang. Dengan jumlah ini, perkembangan pengguna internet sejak tahun 2000 adalah sebanyak 7.063%. Dan ditargetkan pada tahun 2020, Indonesia dapat menjadi pasar e-commerce terbesar di ASEAN dalam hal infrastruktur.

Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat teratas dalam penjualan retail e-commerce sebesar US \$10.92, dan diprediksi pada tahun 2019 akan meningkat sebesar US \$13.16 dan pada tahun 2020 sebesar US \$15.59. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya KPPU untuk

terus melakukan pengawasan persaingan di industri e-commerce. Terutama pada struktur pasar dan price-cost margin yang selalu dinamis, mengikuti dinamisnya pasar.

Posisi KPPU sendiri ada di tengah siklus. Di antara penjual-*platform*-pembeli, KPPU hadir untuk mengawasi persaingan antar *platform*.

KPPU tidak menutup mata pada isu persaingan di industri e-commerce, di mana akan banyak potensi monopoli digital yang muncul. Monopoli digital ini dapat menghambat persaingan dan inovasi *platform* digital. Provider besar yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar, memiliki potensi untuk dapat mengontrol pasar dan konsumen serta melakukan *entry barrier* (hambatan masuk) pada provider lain. Monopoli digital juga dapat memonopoli pasar lain, di mana para provider mengembangkan bisnisnya dengan mengintegrasikan beberapa *platform*. Melalui strategi ini, provider menjadi dominan dan mampu mengontrol provider lain.

Selain itu, monopoli digital juga mampu memiliki kekuatan untuk melakukan lock-in. Integrasi beberapa platform dapat menciptakan keuntungan tersendiri bagi provider maupun konsumen, tetapi pada saat yang sama, dapat menciptakan lock-in pada konsumen. Sehingga konsumen yang pindah ke *platform* lain akan dikenakan biaya perpindahan yang menyebabkan menjadi penghalang bagi konsumen dalam berpindah ke *platform* lain.

Lalu bagaimana peran KPPU di sektor ini?

KPPU melakukan pengawasan pada indikasi pelanggaran persaingan usaha dengan mencegah praktik monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat melalui pengawasan perilaku diskriminasi yang mungkin terjadi, seperti mengawasi pemberian fasilitas tertentu untuk dapat masuk ke pasar, kepada *platform* lain. KPPU juga mengawasi adanya potensi eksploitasi dari *platform* ke penjual, atau mungkin antar *platform*


itu sendiri. Selain itu KPPU juga melakukan pengawasan terhadap adanya aktivitas *predatory pricing* yang mungkin terjadi, salah satunya *platform* atau penjual yang menjual produk dengan harga sangat rendah. KPPU juga berwenang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait industri e-commerce, jika terbukti terjadi indikasi pelanggaran persaingan usaha. ■

INFRASTRUKTUR EKONOMI DIGITAL

Infrastruktur ekonomi digital, merupakan media yang menjalin lncarnya keberlangsungan aktivitas ekonomi digital.

Apa saja infrastruktur ekonomi digital?

- Penyedia jasa komunikasi (*fixed line & wireless telecommunications, companies, cable companies, & penyedia bandwidth*),
- Layanan digital & penyedia jasa konten
- Manufaktur komponen *hardware & software*







Payment Gateway dalam Pasar E-Commerce

Di era serba canggih seperti saat ini, perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, tetapi merambah pada bidang-bidang lainnya terutama dalam hal pengembangan bisnis. Perkembangan *e-commerce* tidak luput menjadi imbas dari kecanggihan teknologi saat ini, yang pada dasarnya teknologi dikembangkan untuk semakin mempermudah pekerjaan manusia dan membuat segalanya menjadi lebih praktis dan efisien. Dalam bisnis *e-commerce* dikenal adanya istilah *payment gateway*.

Payment gateway merupakan sarana yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi *e-commerce* yang bisa memberikan otorisasi pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung lainnya dalam aktivitas bisnis online tanpa batasan jarak dan waktu. Bila kita tengok kebelakang, dimana transaksi penjualan dan pembelian masih banyak dilakukan secara manual dan kecanggihan teknologi belum semasif ini perkembangannya, istilah *payment gateway* tidak pernah terdengar dan menjadi perbincangan bagi khalayak ramai seperti saat ini. Namun seiring perkembangan pesat situs-situs komersil, layanan *payment gateway* sekarang menjadi salah satu fasilitas yang memegang peranan penting dalam pengembangan usaha.

Berbelanja secara online di Indonesia sudah menjadi seperti gaya hidup semua kalangan. Orang-orang tidak lagi berbelanja di toko fisik yang berada di mall-mall, pasar atau di pinggir jalan raya. Website-website *e-commerce* raksasa seperti

misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee bermunculan dimana-mana dengan persaingan yang sangat ketat.

Jual-beli secara online kini sangat digemari juga disebabkan adanya keterbukaan informasi bagi calon pembeli untuk membandingkan banyaknya produk secara mudah dan cepat tanpa harus berpindah-pindah dari satu toko ke toko lain secara fisik. Selain itu juga, satu toko online mampu menyediakan variasi produk yang sangat beragam. Bahkan, beberapa produk yang mungkin cukup sulit ditemukan di pusat perbelanjaan, menjadi mudah ditemukan secara online. Perubahan pola bisnis inilah yang kemudian memperbesar peluang sehingga ada semakin banyak orang yang berniat dan menjalankan bisnis mereka secara online.

Bagaimana Cara kerja *payment gateway*? Layanan *payment gateway* ini merupakan layanan yang memproses perijinan kartu kredit atau mekanisme pembayaran online lainnya pada suatu transaksi bisnis. Sebagai pelaku usaha, adanya layanan ini dapat sangat membantu dalam proses penerimaan uang dari transaksi perdagangan atau sebaliknya. Transaksi ini akan diproses dengan aman secara real time.

Sebagai contoh pada suatu transaksi pembelian barang di salah satu situs *e-commerce*, pembeli telah memilih detail pembayaran yang akan dilakukannya. Detail pembayaran tersebut kemudian akan dikirimkan ke *payment gateway* untuk di *lock* sebelum dilanjutkan ke *acquiring*

bank dan *issuing bank*. *Acquiring bank* berfungsi untuk menarik biaya yang sudah ditentukan dan *issuing bank* berperan untuk memberikan izin pembayaran. Secara ilustratif proses kerja *payment gateway* dapat dilihat pada skema berikut ini:



Melihat keamanan dan kepraktisannya, penggunaan layanan *payment gateway* ini akan terus meningkat di Indonesia, disamping nilai plus dari penggunaan layanan sebagaimana disebut diatas, toko online yang menggunakan system ini akan memiliki nilai tambah tersendiri dimata para

Disamping kepraktisan dan efisiensinya, layanan *payment gateway* juga memperhatikan standard keamanan penggunaan layanan. Tidak dapat dipungkiri transaksi online sering dibayangkan oleh tindakan penipuan pun peretasan jaringan yang memungkinkan untuk dicurinya data pelanggan. Mengantisipasi hal tersebut, *payment gateway* memiliki standard keamanan yang melalui tiga system pelacakan, yang pertama yaitu melalui *Address Verification System (AVS)* dimana melalui tools ini rincian tagihan pelanggan akan diperiksa serta disesuaikan dengan alamat kartu pemegang yang resmi terdaftar. Kedua adalah melalui *Card Security Code (CSC)*, dimana setiap transaksi pembayaran diawali dengan permintaan untuk memasukan tiga digit terakhir dibagian belakang kartu debit atau kredit. Ketiga adalah dengan *3D Secure Password*, tools ini digunakan sebagai alat yang berguna untuk mengotorisasi transaksi online yang dijalankan.

pelangganya, karena untuk dapat menggunakan layanan *payment gateway* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh toko online dan persyaratan itu tidak mudah untuk dipenuhi oleh sembarang toko online.

Di Indonesia terdapat beberapa contoh layanan *payment gateway* yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan pelaku bisnis online, antara lain yaitu iPay88, Doku, IPaymu, Midtrans, Finpay dan diperkirakan saat ini telah banyak bermunculan platform-platform baru layanan *payment gateway* lainnya. masing- masing layanan *payment gateway* juga memiliki beragam metode pembayaran mulai dari kartu kredit/ debit, hingga e-wallet. Semua platform berlomba-lomba untuk terus berinovasi menyajikan layanan terbaiknya guna menarik minat pelanggan. ■



FIND US ON SOCIAL MEDIA



FACEBOOK

KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

TWITTER

@KPPU



INSTAGRAM

KPPU_RI

YOUTUBE

KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA
(KPPU)



EMAIL

INFOKOM@KPPU.GO.ID

Model Bisnis *e-Commerce*

Marketplace

 57 Pelaku Usaha



Classified Ads

 18 Pelaku Usaha



Online Retail

 142 Pelaku Usaha



Daily Deals

 6 Pelaku Usaha



Travel

 18 Pelaku Usaha



Directory

 1 Pelaku Usaha



Infrastructure

 29 Pelaku Usaha



Logistic

 21 Pelaku Usaha



Bank

 7 Pelaku Usaha



Payment Gateway


 21 Pelaku Usaha



Sumber: idEA



INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA



Alat bukti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS) diatur dalam pasal 42, yaitu Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan pelaku usaha. Berdasarkan jenis alat bukti tersebut tidak disebutkan adanya alat bukti yang bersifat elektronik. Namun, apakah dengan tidak diaturnya alat bukti elektronik

mengakibatkan alat bukti elektronik tidak dapat digunakan dalam penegakan hukum persaingan usaha?

Alat bukti elektronik tentu dapat digunakan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini karena Indonesia adalah Negara hukum yang berarti negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan

bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Berdasarkan hal tersebut hukum positif yang ada di Indonesia tentu sudah dilakukan sinkronisasi.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (“UU ITE”), hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah dalam penegakan hukum baik di lingkungan pengadilan maupun penegak hukum lainnya termasuk KPPU.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”*.

Jadi, UU ITE ini memperluas dari Ketentuan Pasal 42 UU LPMUPTS mengenai alat bukti. Pasal 5 ayat (2) UU ITE ini menegaskan

bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk KPPU dan lembaga quasi judicial lainnya.

Pemahaman “perluasan” tersebut haruslah dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. Sehingga, Perluasan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam UU LPMUPTS yang hanya mengaatur 5 (lima) alat bukti. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka alat bukti dalam UU LPMUPTS ditambah satu alat bukti yaitu Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam UU LPMUPTS. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara hakiki ialah surat. Alat bukti surat telah diatur dalam UULPMUPTS.
3. Perluasan juga dimaksudkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan sumber petunjuk sebagaimana dimungkinkan dalam beberapa Undang-Undang

Dengan demikian investigator maupun majelis komisi KPPU dapat menjadikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti karena secara meyakinkan telah diatur dalam hukum positif indonesia. ■



Kemitraan

PERBEDAAN PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

Saat ini kegiatan Kemitraan di Indonesia sedang berkembang dengan pesatnya. Pengaturan Kemitraan diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Pengertian Kemitraan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dengan adanya aturan kemitraan ini maka pelaku usaha kecil akan terlindungi, dimana Pasal 34 Undang-Undang UMKM mengatur Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Namun, banyak orang yang masih kesulitan untuk membedakan antara perjanjian kerja dan kemitraan. Perjanjian kerja sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Pengertian perjanjian kerja diatur dalam pasal 1 ayat (14) UU Naker, yaitu Perjanjian kerja adalah

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Jadi, dalam Perjanjian kerja ada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang didasarkan adanya perjanjian.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan hubungan kemitraan dengan hubungan ketenagakerjaan mempunyai perbedaan mendasar yaitu hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan atau mutualisme diantara para pihak dimana posisi para pihak tersebut adalah setara atau sama. Sedangkan, dalam hubungan kerja dimana posisi pihak pemberi kerja dan pihak pekerja dalam ketenagakerjaan yang sifatnya atasan dengan bawahan dan mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kemitraan juga tidak tunduk terhadap UU Naker karena jelas perbedaannya antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja.

UU Naker tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Hubungan hukum yang diatur dalam UU Naker hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Dalam hubungan perjanjian kerja, pekerja memiliki hak – hak secara umum yang tidak dimiliki mitra dalam hubungan kemitraan seperti upah lembur (upah tambahan yang diberikan apabila terjadi penambahan jam kerja dari yang

telah ditentukan), jaminan kesehatan, maupun tunjangan hari tua apabila hubungan kerja berakhir.

Jadi, perjanjian kemitraan mengedepankan hubungan saling menguntungkan antara para pihak sehingga posisi para pihak adalah sama. Sedangkan, dalam perjanjian kerja, mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah dimana posisi pemberi kerja sebagai atasan dan pekerja sebagai bawahan.

Dari segi pengawasan dan apabila terjadi *abuse* maka untuk perjanjian Kemitraan sesuai dengan Pasal 31 PP UMKM maka dapat dilaporkan ke KPPU dan untuk perjanjian kerjasama atau hubungan industrial dapat diselesaikan dengan mediasi, konsiliasi, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial). ■

Tabel Perbedaan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja

Unsur Pembeda	Perjanjian Kemitraan	Perjanjian Kerja
Dasar	KUH Perdata dan UU Kemitraan	KUH Perdata dan UU Naker
Kedudukan para pihak	Sama/setara	Atasan – bawahan
Klausula minimum dalam perjanjian	Diatur Pasal 34 UU UMKM : kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan	Pasal 54 UU Naker : nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pe - kerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu ber - lakunya perjanjian kerja; tempat dan tang - gal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Unsur upah dan perintah	Tidak ada	Ada
Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial	Tidak diatur dalam UU UMKM	Diatur dalam UU Naker



Saat ini, dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Era Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Seperti halnya saat ini di Indonesia, Jasa Transportasi sudah menggunakan teknologi berbasis online atau internet. Pengemudi Transportasi dapat bertemu dengan penumpang dengan menggunakan aplikasi transportasi online. Namun, dilain pihak juga mengakibatkan transportasi konvensional mendapatkan pesaing baru yang berbasis teknologi aplikasi online.

Dengan adanya Transportasi berbasis online ini pemerintah harus berbenah untuk

menyiapkan regulasi terkait transportasi online. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, telah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah antara lain.

1. pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif saja
penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi di industri jasa angkutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalnnya tarif bagi konsumen. Tarif batas bawah juga menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi industri jasa transportasi. Lebih jauh batas bawah tarif dapat menjadi sumber inflasi.

2. pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah.

KPPU menyarankan pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Dengan demikian, penentuan jumlah armada bagi pelaku usaha angkutan diserahkan kepada mekanisme pasar. Setiap pelaku usaha akan menyesuaikan jumlah armadanya sesuai kebutuhan konsumen. Pengaturan oleh pemerintah akan mengurangi persaingan dan pada akhirnya merugikan konsumen.

Namun, pemerintah selaku regulator mesti mengawasi secara ketat pemegang lisensi jasa angkutan taksi. Pemerintah harus tegas dengan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasi alias mengeluarkan pelaku usaha dari pasar apabila melanggar regulasi. Sehingga, pengawasan yang super ketat ini akan menjaga kinerja operator taksi konvensional dan berbasis aplikasi online untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Pemerintah juga harus menetapkan sebuah standar pelayanan minimal yang terperinci dan harus dipatuhi oleh

seluruh pelaku usaha penyedia jasa taksi. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. pemerintah menghapus kebijakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum

pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sistem taksi online dengan badan Hukum koperasi yang asetnya dimiliki Oleh anggota. Sehingga, meskipun STNK tetap tercatat sebagai milik perseorangan akan tetapi dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan jasa angkutan taksi dalam naungan badan hukum koperasi. Pengalihan STNK kendaraan pribadi menjadi koperasi tidak sejalan dengan prinsip gotong royong yang selama ini dibangun dan dianut oleh ekonomi Indonesia. Pengalihan ini juga tidak sejalan dengan UU Koperasi. Dengan demikian, pola pengaturan STNK ini bisa memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berusaha dalam industri taksi online. ■



Menjawab Tantangan Melalui EATOP dan EAC

Dalam rangka memenuhi undangan Australia Competition and Consumer Commission (ACCC) untuk menjadi pembicara pada rangkaian kegiatan 14th East Asia Top Level Officials' (EATOP) Meeting dan 11th East Asia Conference (EAC) yang diselenggarakan pada tanggal 29 - 30 Agustus 2018 di Sydney, Australia, maka Ketua KPPU, Dr. Kurnia Toha, dan Anggota Komisi KPPU, Dr. Guntur Syahputra Saragih menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan tersebut.

EATOP Meeting adalah forum pertemuan pimpinan dari 18 otoritas persaingan usaha di Asia Timur, sementara East Asia Conference adalah forum terbuka yang dapat dihadiri oleh otoritas persaingan usaha, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas hukum.

Dalam kegiatan EATOP Meeting, KPPU menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi

otoritas persaingan usaha dalam menangani kasus persaingan lintas batas sangatlah besar. Oleh karena itu, kerja sama yang solid antar otoritas persaingan usaha sangat dibutuhkan. Selain itu, yurisdiksi ekstrateritorial juga akan sangat membantu penanganan kasus persaingan lintas batas tersebut. KPPU sendiri saat ini masih menunggu disahkannya amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan juga akan memberikan yurisdiksi ekstrateritorial bagi KPPU.

Pada EATOP Meeting tersebut, otoritas dan unit yang bertanggungjawab atas persaingan usaha dari negara sahabat seperti Kamboja, Malaysia dan Mongolia juga mengapresiasi sharing pengalaman yang dilakukan KPPU melalui kegiatan pertukaran staf dan pelatihan yang diberikan bagi negara tersebut. ■



KPPU-CCCS Sepakat Tingkatkan Kerjasama

KPPU dan Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) mengenai kerja sama kedua otoritas di bidang penegakan hukum persaingan usaha pada pukul 17.00 waktu setempat di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Sydney, Australia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan momen bersejarah karena merupakan Nota Kesepahaman pertama yang ditandatangani oleh otoritas persaingan usaha di ASEAN, dan merupakan Nota Kesepahaman pertama yang ditandatangani oleh Dr. Kurnia Toha semenjak penunjukannya sebagai Ketua KPPU untuk periode tahun 2018-2021.

Naskah Nota Kesepahaman antara KPPU dan CCCS memuat beberapa aspek kerja sama seperti aspek notifikasi, pertukaran informasi, kerja sama dalam penanganan kasus persaingan usaha, kerahasiaan informasi, hingga aspek pertukaran pegawai antara kedua otoritas.

Prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman ini difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, dan dilaksanakan segera setelah rangkaian kegiatan East Asia Top Level Officials' Meeting dan East Asia Conference selesai diselenggarakan. Kedepannya diharapkan Nota Kesepahaman ini dapat menjadi model kerja sama bagi otoritas persaingan usaha lainnya di ASEAN dan dapat mempererat hubungan kerja sama antara KPPU dan CCCS. ■



Etika Kompetisi: Tantangan dan peluang di Asia Tenggara

Oleh: Qusthan Firdaus

* Dosen di Binus University International, Jakarta. Peneliti di Asosiasi Sarjana Filsafat Indonesia. Tulisan ini merupakan ringkasan sekaligus gubahan dari *An Ethics of Cross-border Competition: Challenges and Opportunities in Southeast Asia* yang merupakan juara pertama KPPU-JICA 2018 Essay Competition *



Fakta bahwa ASEAN yang lebih beragam dalam hal religio-sitas, ideologi politis dan afiliasi ekonomi dibanding Uni Eropa; membuat lebih rumit untuk membangun perspektif etis sebagai fondasi untuk kompetisi bisnis maupun aturan hukum di kawasan. Apa isu yang paling penting dalam mengembangkan kompetisi lintas batas yang etis di kawasan? Apa saja peluang terbesar Indonesia jika memang ada?

Apabila ada kebajikan/keutamaan, dalam pengertian standar moral yang tinggi, dalam kompetisi bisnis, maka hal itu condong pada kehormatan serta martabat yang mewajibkan pelaku bisnis memegang teguh keduanya ketika mengejar keuntungan.

Di samping itu, ide mengenai persamaan kesempatan seharusnya berjalan beriringan dengan aksi afirmatif. Malaysia dengan kebijakan pro-Melayu umpamanya sudah dan masih menerapkan aksi afirmatif. Dengan demikian, orang boleh menarik kesimpulan sementara bahwa relatif mudah untuk mencapai konsensus mengenai etika kompetisi apabila kebanyakan negara memang memprioritaskan entitas bisnis lokal ketimbang asing.

Contohnya, penjual daging, ikan serta telur tradisional tidak dapat bersaing secara adil dengan Freshmart milik Charoen Pokphand di Indonesia khususnya dalam hal kualitas, keamanan,

kebersihan serta kesegaran karena pihak pertama boleh jadi kurang mengetahui ide seputar mata rantai penawaran serta operasi modern maupun total *quality management* misalnya. Akibatnya, sebagian ibu-ibu lebih memilih berbelanja di Freshmart karena alasan rasional tadi. Dalam hal ini, pilihan pada kualitas barang dan jasa tidak koheren dengan patriotisme terhadap sesama anak bangsa.

Salah satu tantangan utama etika kompetisi ala ASEAN ialah keragaman latar belakang religius serta ideologis mulai dari Islam, Buddhisme, Konfusianisme, Sosialisme, Komunisme serta Filsafat dan Empirisme British. Kemudian, sebagian negara ASEAN mengadopsi *Common Law* sementara Indonesia dan beberapa negara lain menggunakan *Civil Law*. Dengan demikian, memaksakan pendekatan legal untuk kompetisi lintas batas hanyalah membuat isu semakin rumit. Jika kita mufakat bahwa hukum merupakan kodifikasi dari etika, maka kita sebaiknya lebih mengupayakan pemahaman bersama tentang etika kompetisi sebelum melangkah pada dimensi legal.

Ada dua kesempatan bagi Indonesia yang relevan dengan tantangan tersebut. Pertama,

memperluas ruang lingkup *Competition Compliance Program* dari KPPU untuk mengadvokasi UMKM sekurangnya dalam hal memberikan pengetahuan praktis seputar *operation and supply chains, business canvass* atau bahkan *design thinking*.

Kedua, memanfaatkan kebijakan kompetisi efektif dari ASEAN Economic Community (AEC/MEA) yang bertujuan menciptakan arena bermain yang relatif landai untuk semua pemain bisnis. Tepat di sini, Indonesia bisa memanfaatkannya untuk memasang semacam *sister organisations* di antara berbagai negara ASEAN.

Dalam bingkai AEC, salah satu jurang paling lebar dalam kompetisi bisnis ialah persepsi tentang etika bisnis serta ideologi dominan di masing-masing negara ASEAN. Sebelum melompat pada dimensi legal, sebaiknya negara ASEAN mencari sebuah perspektif etis bersama ihwal bisnis lintas batas negara. Indonesia dapat mengambil inisiatif untuk menggapai perspektif bersama itu. Jika Anda mulai berpikir bagaimana seharusnya negara anggota ASEAN menyikapi etika bisnis lintas batas, maka esai ringkas ini sudah memenuhi tujuannya. ■



Leniency Program: Instrumen Jitu untuk Membasmi Kartel Lintas Negara di ASEAN

Oleh Alifia Fhadila

* Mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang merupakan juara kedua KPPU-JICA 2018 Essay Competition *



Kartel merupakan suatu aktivitas anti persaingan yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Keberadaan kartel menciptakan inefisiensi alokasi produk yang dapat mengakibatkan kenaikan harga yang tinggi. Dalam era globalisasi saat ini, praktek tersebut tidak lagi hanya dapat mendistorsi pasar nasional, tapi juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Oleh sebab itu, otoritas persaingan usaha di setiap negara harus mampu untuk bekerja sama memerangi kartel. Walaupun masih terbilang baru, ASEAN menjadi salah satu negara dengan agenda progresif untuk menjunjung persaingan usaha yang sehat. Upaya ini terlihat dari komitmen para negara anggota ASEAN untuk membentuk *ASEAN Economic Community* dengan rezim

persaingan usaha regional sebagai salah satu pilarnya. Namun, mengingat beragamnya profil para negara anggota, rencana pembangunan regional harus dimulai dari konsistensi hukum nasional.

Mengingat ASEAN akan menjadi pasar tunggal, harmonisasi dari berbagai sektor di negara-negara anggota harus dimaksimalkan untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi kesejahteraan konsumen. Walaupun masih dalam proses penyusunan menuju integrasi regional, ASEAN terikat oleh keinginan untuk memerangi masalah bersama. Dicermati dari variasi tingkat perkembangan ekonomi dan level industrialisasi di antara negara anggota, beberapa langkah penting

harus diterapkan sebagai strategi dalam menyelidiki kartel lintas negara untuk menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap negara lain. Koordinasi untuk melakukan inspeksi secara simultan, pertukaran informasi, diskusi tentang orientasi umum mengenai investigasi, pengumpulan informasi, dan mewawancarai saksi atas nama otoritas negara lain, sangatlah penting untuk dijaga keefektifannya agar tidak terjadi penyembunyian informasi oleh kartelis.

Dengan penerapan sistem hukum yang tepat, para otoritas persaingan usaha di negara-negara anggota dapat bekerja secara informal dalam beberapa tahap investigasi dari bertukar informasi latar belakang industri dan aktor yang bersangkutan hingga koordinasi dengan instansi lain untuk mengajukan tuntutan. Namun, kerja sama informal dapat dikatakan masih kurang efektif dalam memberantas kartel lintas negara. Kekurangannya terletak pada keterbatasan otoritas persaingan usaha untuk mendapatkan dan berbagi informasi sensitif mengenai aktivitas tersebut. Maka dari itu penerapan *leniency program* dalam sistem hukum persaingan di negara anggota menjadi amat penting. Adanya *leniency program* memungkinkan kerja sama formal yang dapat dibangun dalam bentuk perjanjian, *Memoranda of*

Understanding (MoU), atau ketentuan domestik. Penerapan *leniency program* yang serentak dapat membantu memfasilitasi negara untuk mendapatkan pengakuan langsung dari kartelis dan bertukar informasi dengan negara lain yang juga memiliki *leniency program* dengan persetujuan pihak terkait.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan *leniency program* dapat mempermudah penyelidikan kartel lintas negara di ASEAN karena sifatnya yang konsisten dalam memerangi kartel dalam negeri, yang membuat negara anggota juga mampu berpartisipasi dalam kerja sama internasional pada tingkat regional. Selain dapat membentuk pendekatan yang sama dalam menyelesaikan kasus, implementasi *leniency program* juga dapat meminimalisir jurang kesenjangan karena akan membantu negara anggota yang belum menerapkan kebijakan persaingan dengan berbagi informasi dan pengetahuan tentang bagaimana membangun sebuah rezim kebijakan persaingan usaha nasional yang efektif. Komunikasi rutin yang terbangun antara otoritas persaingan usaha negara anggota ASEAN ini memungkinkan terbukanya dialog dinamis yang dapat membangun konsensus dan konvergensi terhadap prinsip-prinsip kebijakan persaingan di wilayah ASEAN. ■



Kelembagaan KPPU

dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha Lintas Batas

Oleh: Alfian Mahardika

* Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia
yang merupakan juara ketiga KPPU-JICA 2018
Essay Competition *



Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum persaingan usaha yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha sehat, harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang timbul akibat perdagangan lintas batas. Terbukti dari data statistik perdagangan secara elektronik oleh Statista menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Sehingga potensi persaingan usaha tidak sehat lintas batas semakin besar. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan bagi sistem hukum

lembaga persaingan usaha di Indonesia dalam menindak pelaku usaha di luar batas teritori, yang berdampak terhadap perekonomian di Indonesia.

Pendefinisian “Pelaku Usaha” dalam UU No. 5 Tahun 1999, sebagai perorangan atau badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, belum memproyeksikan perkembangan demikian. Berdasarkan kegiatan *Cross Border* tersebut prinsip ekstrateritorial tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Namun dalam beberapa perkara, KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial, yakni kepada pelaku usaha dan

perbuatan di luar wilayah Indonesia. Implikasi hambatan hukum terhadap pelaksanaan putusan persaingan usaha yang bersifat ekstrateritorial adalah: Pertama, tidak dapat dijatuhkannya sanksi kepada badan usaha asing yang melakukan kegiatan di luar wilayah Negara Republik Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, kesulitan eksekusi putusan di luar negeri karena tidak adanya kerjasama antar negara dalam hal tersebut. KPPU menyadari betul bahwa badan usaha asing yang melaksanakan putusan hanya didasarkan pada itikad baik dan kekhawatiran akan citra perusahaannya, bukan karena ketakutan akan hukum persaingan usaha Indonesia.

Penanganan perkara persaingan usaha lintas batas di Indonesia perlu penguatan landasan hukum. Kerjasama antar-otoritas persaingan usaha pun menjadi sangat vital dalam mengantisipasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat lintas batas.

Saran penulis adalah *pertama*, Pemerintah segera menindaklanjuti RUU No. 5 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Definisi Pelaku Usaha juga perlu menjelaskan bahwa yang termasuk Pelaku Usaha adalah meliputi pula cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh perusahaan yang bersangkutan. *Kedua*, Perlunya unit khusus *Cross Border* yang terdiri dari tim peneliti dan pakar-pakar hukum asing agar KPPU dapat mengakomodir segala bentuk aktifitas usaha lintas batas. *Ketiga*, Kerjasama antar-otoritas persaingan usaha di beberapa negara yang bersifat ekstrateritorial melalui perjanjian dengan negara-negara lain baik dalam bentuk perjanjian bilateral, multilateral, ataupun regional, yang meliputi namun tidak terbatas pada kerjasama untuk memperoleh informasi mengenai aktiva badan usaha asing di luar negeri serta eksekusi putusan di luar negeri.

Cara “menyajikan” Alat Bukti Elektronik dalam Penegakan Hukum

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk penegakan hukum terutama untuk meyakinkan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan putusan. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Pasal 5 Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur pemberlakuan informasi dan transaksi Elektronik sebagai alat bukti. Pengaturan penggunaan alat bukti elektronik pun diatur dalam informasi dan transaksi Elektronik Pasal 6 UU ITE, yang mengatur : “*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang*

mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dari pasal 6 UU ITE tersebut sesuai dengan standar internasional terdapat dua cara untuk menyajikan alat bukti elektronik yaitu dengan cara :

1. Proses *Acquiring* dan *Imaging*
Setelah Investigator menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *acquiring* dan *imaging* yaitu mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah, maka seorang ahli forensik dapat melakukan analisis. Hal tersebut karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.
2. Melakukan Analisis
Setelah melakukan proses *Acquiring* dan *imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak log-file yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan digunakan oleh penegak hukum (investigator KPPU) dalam penyelidikan dan pemberkasan selanjutnya dibawa ke persidangan. ■



Bagaimana kppu bisa menjangkau pelaku usaha ecommerce yang diluar negeri apabila melakukan tindakan anti persaingan?

Jawaban : Pasal 1 huruf (e) UU No. 5 Tahun 1999, mengatur ketentuan pelaku usaha yang menjadi obyek UU No.5 Tahun 1999 adalah “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi“. Artinya para pelaku usaha yang didirikan serta berkedudukan atau sepanjang melakukan aktifitasnya di dalam wilayah indonesia. Ini tentunya menggambarkan bahwa KPPU selaku lembaga instansi pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenangnya hanya berdasarkan ketentuan yang di atur oleh UU No.5 Tahun 1999 pada pasal 35 dan 36. Sehingga definisi Pelaku Usaha di atas dianggap cukup menghambat penegakan hukum persaingan usaha, khususnya terhadap praktik anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia, di mana praktik tersebut memiliki dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia. Kppu hanya bisa menjangkau pelaku usaha di luar wilayah indonesia yang melakukan tindakan anti persaingan berdasarkan unsur pasal 1 huruf (e) tersebut. Contohnya : Temasek lewat Putusan No. 07/KPPU-L/2007. Kelompok Usaha Temasek, lewat anak perusahaannya STT dan Singtel, memiliki saham pada dua perusahaan jasa telekomunikasi selular Indonesia yang saling bersaing yaitu PT Indosat dan PT Telkomsel. Kepemilikan STT sebesar 41,94 persen pada PT Indosat dan Singtel sebesar 35 persen pada PT

Telkomsel, dianggap KPPU telah melanggar Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan silang. Temasek Holding Pte. Ltd. juga dianggap melanggar Pasal 17 ayat (1) karena melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga bersifat anti persaingan. Dalam pembelaannya, kelompok Temasek mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa karena perusahaan perusahaan yang termasuk dalam kelompok Temasek bukanlah didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan tidak beraktivitas secara langsung di Indonesia. KPPU menepis pembelaan kelompok Temasek tersebut dengan menyatakan bahwa kelompok Temasek adalah badan usaha sehingga memenuhi unsur 'setiap orang' atau 'badan usaha' dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang berdasarkan prinsip entitas ekonomi tunggal (single economic entity doctrine) dinyatakan dalam relasi induk anak perusahaan, perusahaan anak tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Untuk bisa menjangkau para pelaku E-Commerce yang melakukan anti persaingan diluar daerah teritorial indonesia, maka KPPU perlu adanya Ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha untuk bisa menjangkau para pelaku persaingan usaha tidak sehat, karena KPPU Selama ini bila terjadi kegiatan usaha yang tidak sehat dan berdampak bagi ekonomi di Indonesia, KPPU hanya berlandaskan penafsiran. Itu pun dapat dilakukan selama perusahaan yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat memiliki aviliasi di Indonesia. Oleh karena itu perlu sesegera mungkin UU No. 5 Tahun 1999 diamendemen dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman.



Mengapa KPPU tidak menghukum Grab yang telah mengakuisisi Uber seperti di Singapura?

Sebagaimana diketahui, Uber telah menjual aset, berikut operasional kegiatannya di Asia Tenggara (khususnya Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) kepada Grab pada akhir Maret 2018. Sebagai bagian dari akuisisi tersebut, Uber akan memiliki 27.5 persen saham di Grab dan menempatkan CEO Uber, sebagai salah satu Dewan Direksi (Board of Director) Grab. Efektif pada 10 April 2018, PT. Uber Indonesia Technology, operator Uber di Indonesia (selanjutnya disebut Uber Indonesia) menghentikan layanan aplikasinya untuk Indonesia. Namun, aplikasi tersebut masih dapat digunakan di negara lain dengan layanan Uber yang aktif.

Terkait dengan hal tersebut, KPPU telah menyampaikan himbauan kepada PT. Solusi Transportasi Indonesia (operator Grab di Indonesia, selanjutnya disebut Grab Indonesia) pada tanggal 28 Maret 2018 untuk menyampaikan notifikasi secara resmi kepada KPPU. Grab Indonesia menyampaikan surat balasan atas himbauan tersebut pada tanggal 3 April 2018, yang pada dasarnya menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan pengambilalihan aset, dan oleh karena itu tidak ada perubahan kendali pada Uber Indonesia.

KPPU kemudian mengundang Grab Indonesia untuk hadir ke KPPU pada tanggal 16 April 2018 dan menjelaskan perihal pengalihan aset tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPPU Jakarta, hadir Managing Director Grab Indonesia yang menjelaskan bahwa

Uber Indonesia tidak memiliki kantor atau badan hukum khusus Asia Tenggara, namun kantor didirikan di tiap negara di mana ada operasional Uber Indonesia. Adapun aset yang dialihkan meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki, tetapi tidak teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual. Berbagai aset khusus tersebut tetap dimiliki Uber Indonesia, yang secara badan hukum masih aktif. Uber Indonesia pascaakuisisi aset tersebut menjadi pemegang saham minoritas di Grab Holding. Grab Indonesia pascaakuisisi akan melakukan pengembangan ke GrabFood, yakni jasa pengiriman (delivery) makanan.

KPPU melihat bahwa transaksi tersebut murni merupakan akuisisi aset dan tanpa perpindahan kendali dari Uber Indonesia ke Grab Indonesia. Transaksi tersebut juga bukan merupakan penggabungan usaha, karena badan hukum Uber Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia. Memperhatikan kondisi tersebut, maka KPPU menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak wajib dinotifikasikan, karena berada di luar cakupan definisi penggabungan usaha, peleburan atau pengambilalihan yang diatur oleh UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010.

Lebih lanjut, untuk menjamin agar akuisisi tersebut tidak menimbulkan dampak khusus, KPPU akan melakukan monitoring aktif atas perkembangan persaingan usaha dan harga di sektor aplikasi transportasi berbasis online tersebut, yakni dalam mencegah potensi price leadership atau price fixing yang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pasar. ■



Posisi KPPU dalam Regulasi E-Commerce

Pada tahun 2018, *e-commerce* di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air. Begitu potensialnya pasar *e-commerce* menjadikannya sebagai salah satu sektor prioritas bagi KPPU untuk dicermati. *E-commerce* sendiri merupakan bagian dari ruang lingkup Digital Ekonomi, selain diantaranya infrastruktur Information & Communication Technology (ICT) dan *e-business*.

Mencermati pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia pemerintah pun kemudian mengantisipasi aturan main dalam menjalankan bisnis online ini dengan mengeluarkan regulasi tentang perdagangan digital lewat Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 dengan Perubahan Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016. *E-Commerce* sendiri secara implisit sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, meski belum dijelaskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Semakin tumbuh dan berkembangnya era e-commerce di pasar digital Indonesia menjadikan adanya konsep persaingan usaha di bidang e-commerce. Era baru “Persaingan-global” memungkinkan perusahaan mencapai pasar internasional dengan model bisnis yang *kurang padat modal*, hal tersebut berdampak pada risiko dan tantangan bagi berbagai negara dalam memformulasikan sebuah kebijakan baru untuk mengikuti kecepatan perkembangan fenomena global ini.

Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan industri kecil menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk *terlahir secara global*, digitalisasi mendorong persaingan karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat.

Puluhan juta perusahaan kecil dan menengah di seluruh dunia telah berubah menjadi eksportir dan bergabung dengan pasar *e-commerce*, dan bisa bersaing dengan perusahaan multinasional terbesar.

Dalam era digital ekonomi ini, KPPU berperan melindungi seluruh pelaku ekonomi agar tetap berada dalam jalur persaingan usaha yang sehat dan adil sesuai dengan fungsi dan peranan KPPU dalam mencegah praktek monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi dapat terjadi. Lebih dari itu KPPU juga Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan maupun peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam sektor ekonomi digital. KPPU sebagai otoritas persaingan usaha yang independen, akan bertindak selaku wasit yang akan mengawasi jalannya proses bisnis dan persaingan usaha dalam industri e-commerce ini.

■



PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA DIMULAI DARI HAL KECIL

*Jangan biarkan
tumbuh besar*

PERSAINGAN SEHAT SEJAHTERAKAN RAKYAT

WWW.KPPU.GO.ID



@kppu_ri



@KPPU



Komisi Pengawas Persaingan Usaha



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

GEDUNG KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10120
Telp. 021-3507015 / 16 / 43
Fax. 021 - 3507008

KPPU

KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

021-34831563

**HALO
HUMAS**

